

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Konsep Mubahalah Dalam Prespektif Sayyid Quthb

1. Penafsiran Sayyid Quthb Terhadap Ayat Mubahalah

Pada bab ini, penulis akan menganalisis penafsiran Sayyid Quthb tentang ayat Mubahalah pada surat Al-Imran Ayat 60-61. Dalam kitab *tafsir Fi Zhilail Quran* dapat dilihat bagaimana Sayyid Quthb menafsirkan ayat-ayat Alquran. Sayyid Qutb dalam *tafsir Fi Zhilalil al-Quran* menempuh metode Tahlili, hal ini ditunjukkan dengan salah satu cirinya yaitu melakukan penafsiran mulai dari Surah al-Fatihah dan diakhiri dengan Surah an-Nas (tartib al-Mushaf) bukan berdasarkan kronologi turunnya ayat (tartib al-Nuzul).

Ia menuliskan sejumlah ayat. Kemudian ia sampakan asbabun nuzul ayat tersebut, selanjutnya ia menuliskan tanda kurung untuk ayat yang akan di tafsirkannya, kemudian ia jelaskan apa makna atau maksud ayat ini secara rinci. Dalam menuliskan tafsirnya beliau tidak memberikan tanda khusus selain tanda kurung untuk menandai ayat yang akan ia tafsirkan, sehingga kita mudah dalam mencari ayat yang akan kita kaji tafsirnya.

Berikut penulis sajikan analisis tafsir Sayyid Quthb tentang QS. Al-Imran 60-61 :

الْحُقْقُ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُسْتَرِينَ فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ^٠ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْنَا تَعَالَى نَدْعُ أَبْنَائَنَا
وَأَبْنَاءَكُمْ وَإِنَّا عَلَيْكُمْ وَأَنفُسَكُمْ[ۖ] ثُمَّ نَبْتَهُنَّ فَنَجْعَلُ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكُفَّارِ

Artinya: “Kebenaran itu dari Tuhanmu. Oleh karena itu, janganlah engkau (Nabi Muhammad) termasuk orang-orang yang ragu. Siapa yang membantahmu dalam hal ini setelah datang ilmu kepadamu, maka katakanlah (Nabi Muhammad), “Marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istri kamu, diri kami dan diri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

kamu, kemudian marilah kita ber-Mubahalah) agar lakanat Allah ditimpakan kepada para pendusta”.⁶³

Menurut Sayyid Quthb, ayat ini turun dalam konteks perdebatan antara Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam dengan delegasi Kristen dari Najran. Mereka bersikeras mempertahankan keyakinan mereka tentang Nabi Isa As sebagai anak Tuhan, sementara Islam menegaskan bahwa Isa adalah hamba dan utusan Allah Ta’ala.⁶⁴

Dalam penafsiran Sayyid Quthb menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam tidak pernah ragu dan bimbang sedikit pun terhadap apa yang dibacakan oleh Allah Ta’ala. Firman Allah Ta’ala ini turun untuk menambah kemantapannya lagi pada kebenaran, disini Sayyid Quthb menjelaskan pada peristiwa Mubahalah ini kita dapat melihat tipu daya yang dilakukan musuh-musuh terhadap sebagian muslim pada waktu itu. Sebagaimana yang telah mereka lakukan tipu daya itu dari generasi ke generasi. Juga ia menambahkan perlunya kita memantapkan hati mereka pada kebenaran mutlak, dalam menghadapi orang – orang yang mau melakukan tipu daya, dengan menggunakan bermacam-macam metode yang baru sesuai dengan generasi dan zaman. Kemudian dengan sudah jelasnya persoalan tentang masalah ini, Allah Ta’ala memberikan perintah kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam dan arahanya agar mengakhiri bantahan dan perdebatan seputar masalah kebenaran yang sudah jelas. Dan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam mengajak mereka ini untuk ber Mubahalah.

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam mengajak orang-orang yang membantah beliau tentang masalah Nabi Isa a.s, agar berkumpul di suatu tempat. Kemudian semuanya memohon kepada Allah Ta’ala supaya Dia menurunkan lakanat-Nya kepada siapa yang berdusta diantar kedua golongan ini. Maka,

⁶³ Departemen Kementerian Agama RI, Q.s Al Imran ayat 60-61, Qur'an Kemenag in word

⁶⁴ Sayyid Quthb., *Fi Zhilal al-Qur'an* (Kairo: Dar al-Shuruq, 1990), jilid 2, hlm.405-406.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka itu yakni kaum Nasrani takut akan akibatnya dan tidak mau melakukan Mubahalah ini. Dengan demikian ,jelaslah kebenaran itu sejelas-jelasnya.⁶⁵

Kemudian Sayyid Quthb mengatakan ada beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa mereka tetap enggan memeluk agama Islam karna takut kedudukan mereka di kaumnya jatuh agar kekuasaan, kepentingan dan berbagai macam kenikmatan yang sudah mereka dapatkan tidak hilang dari kaumnya.⁶⁶ Jadi mereka itu sebenarnya tidak memerlukan keterangan-keterangan yang nyata dari Allah Ta’ala. Mereka hanya ingin kedudukan mereka tidak jatuh di dalam kaum mereka itu, kemudian Sayyid Quthb menjelaskan mereka itu sangat berkeinginan untuk menghalangi manusia untuk memeluk agama yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam yang sangat jelas dan tidak ada kesamaran padanya.

Di sini penulis dapat memahami Sayyid Quthb menafsirkan makna Mubahalah dengan cara menjelaskan secara rinci mengenai konteks ayat Al Imran ayat 60- 61. Menjelaskan bagaimana musuh-musuh Allah Ta’ala menyerang kaum muslim dengan berbagai macam metode dan cara-cara yang terbaru bertujuan menjatuhkan dan menyudutkan kaum muslim kepada keburukan, ia juga memberikan tambahan informasi tentang kaum Nasri yang berdebat dengan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam itu tidak mau masuk Islam karna takut akan hilangnya pengaruh mereka terhadap kaumnya,dan tujuan utama mereka berdebat dengan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bukan untuk mencari kebenaran yang ada.

2. Definisi Mubahalah Menurut Sayyid Quthb

Sayyid Quthb mendefenisikan Mubahalah adalah sumpah berat serta salah satu cara dalam menghadapi musuh-musuh Allah perihal hal-hal yang sudah jelas akan kebenaranya. Dengan sama-sama berkumpul pada suatu tempat, mengajak

⁶⁵ Ibid

⁶⁶ Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seluruh keluarga dari kedua belah pihak,kemudian berdoa kepada Allah agar menjatuhkan lagnat bagi pihak yang berdusta di antara mereka.⁶⁷

Sayyid Quthb juga menjelaskan bahwa Mubahalah bukanlah sebuah tindakan gegabah atau emosional, melainkan sebuah langkah yang penuh pertimbangan dan kesadaran spiritual. Mubahalah adalah bentuk penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Ta'ala, dengan keyakinan bahwa hanya Allah Ta'ala yang dapat memutuskan kebenaran sejati.

Dalam konteks ini, Mubahalah menjadi simbol keteguhan iman dan keberanian untuk menghadapi kebenaran, ini juga mengajarkan bahwa Islam adalah agama yang tidak takut terhadap segala macam bentuk penyerangan yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah Ta'ala agar mengarah kepada keburukan, karena kebenaran itu sendiri berasal dari Allah Ta'ala.

3. Tata Cara dan Syarat Pelaksanaan Mubahalah Menurut Sayyid Quthb

Dalam pelaksanaan Mubahalah ini, penulis melihat tata caranya yang dijelaskan oleh Sayyid Quthb yakni:

Pertama, niat yang tulus dan Serius. Mubahalah ini harus dilakukan dengan niat yang tulus dan serius,karena ini adalah bentuk permohon kepada Allah Ta'ala untuk menujukan kebenaran. Kedua belah pihak harus benar-benar yakin akan kebenaran yang mereka bawa.

Kedua, melibatkan keluarga. Seperti yang dijelaskan oleh ayat di atas dalam pelaksanaannya harus membawa anak-anak, istri- istri dari kedua belah pihak.

Ketiga, berdoa kepada Allah Ta'ala. Kedua belah pihak yang ber-Mubahalah akan berdoa bersama, meminta kepada Allah Ta'ala untuk menurunkan lagnat atau azab kepada pihak yang berbohong atau zalim. Doa ini dilakukan dengan penuh kekhusukan dan sungguh-sungguh.

⁶⁷Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keempat, kesediaan menerima konsekuensi. Kedua belah pihak harus siap menerima konsekuensi dari Mubahalah ini, baik itu keberkahan jika mereka benar dan azab bagi mereka yang salah. Ini menunjukkan keseriusan dan kepercayaan penuh kepada Allah Ta’ala.

Kelima, Dilakukan dengan adab dan kesopanan. Sayyid Quthb menekankan bahwa hal ini dalam pelaksanaannya harus dilakukan dengan adab dan kesopanan tanpa ada unsur lainnya.

Dan untuk syarat-syarat melaksanakannya ada 5. *Peratama*, Ikhlas karena Allah Ta’ala. *Kedua*, memiliki ilmu. *Ketiga*, hendaknya orang yang meminta Mubahalah termasuk orang shalih dan bertakwa. *Keempat*, Mubahalah setelah menyampaikan hujah kepada penentang. Hal tersebut disertai dengan penjelasan dalil yang jelas dan bukti-bukti yang pasti. Jika si penentang masih kokoh dengan pendapatnya dan tetap dengan keyakinannya yang batil, tidak mau menerima kebenaran. Tidak mau diajak berdamai dan berdiskusi. Maka dalam keadaan ini diperbolehkan untuk melaksanakan Mubahalah. Dan yang terakhir *Kelima*, Mubahalah berkaitan dengan urusan penting dalam agama. Mubahalah diharapkan dapat melahirkan maslahat untuk agama Islam dan orang-orang.

4. Pandangan Ulama tentang Mubahalah

Mubahalah adalah salah satu konsep dalam Islam yang memiliki akar teologis mendalam, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, khususnya dalam surat Ali-Imran ayat 61. Ayat ini mengisahkan perintah Allah Ta’ala, kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam untuk mengajak kaum Nasrani Najran melakukan Mubahalah sebagai cara untuk membuktikan kebenaran ajaran Islam. Dalam konteks ini, Mubahalah menjadi simbol keberanian iman dan keyakinan terhadap kebenaran. Para ulama memberikan pandangan yang beragam namun saling melengkapi tentang Mubahalah.

Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, dua ulama besar yang menyusun Tafsir *Jalalain*, menjelaskan bahwa mubahalah adalah tindakan berdoa dengan penuh kesungguhan dan kerendahan hati (*tadarru'*).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam mubahalah, seseorang memohon kepada Allah agar kebenaran ditunjukkan dengan jelas dan kebohongan atau keingkaran pihak yang salah diperlihatkan. Penjelasan ini menekankan bahwa mubahalah bukan sekadar ritual, tetapi sebuah doa yang melibatkan keyakinan mendalam kepada Allah sebagai Hakim yang Maha Adil. Tafsir mereka menggambarkan mubahalah sebagai bentuk ibadah yang mencerminkan keberanian iman dan kepercayaan penuh kepada keadilan Ilahi.⁶⁸

Tafsir Al-Maraghi memberikan pandangan yang sejalan dengan konsep mubahala sebagai bentuk doa yang penuh kesungguhan, di mana seseorang memohon kepada Allah agar melaknat pihak yang berdusta atau zalim. Dalam tafsir ini, mubahala tidak hanya dipandang sebagai sebuah ritual formal, tetapi juga sebagai wujud nyata dari keberanian iman dan dedikasi terhadap kebenaran. Al-Maraghi menekankan bahwa mubahala mencerminkan keyakinan mendalam kepada Allah sebagai Hakim yang Maha Adil, sekaligus menjadi simbol komitmen untuk mempertahankan prinsip-prinsip kejujuran dan integritas.⁶⁹

Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dalam kitabnya *Zad Al-Ma'ad* menjelaskan bahwa mubahala merupakan bentuk sumpah yang menjadikan Allah sebagai saksi utama dalam pembuktian kebenaran. Ia menekankan bahwa pelaksanaan mubahalah harus didasari oleh niat yang tulus dan penuh kejujuran, serta tidak boleh digunakan untuk tujuan yang tidak adil atau manipulatif. Konsep ini menunjukkan pentingnya integritas dan kesungguhan dalam berdoa kepada Allah untuk menegakkan keadilan dan kebenaran.⁷⁰

UIN SUSKA RIAU

⁶⁸ Imam Jalaluddin al-Mahalli, Imam Jalaluddin As-Sayuti, “*Tafsir Jalalain*”, (Bandung, Sinar Baru Algensindo, Cet, Ke-3, 2005), hlm 23.

⁶⁹ Akbar Prayuda, “Mubahalah dalam perspektif Tafsir Al-Maraghi”, *Skripsi*, Palembang: UIN Raden Fatah Palembang, 2023, hlm. 30.

⁷⁰ Muhammad Firdaus bin Ibrahim, “ Sumpah Mubahala (Studi Tentang Pandangan Majelis Fatwa Kebangsaan Malaysia Dalam Prespektif Hukum Islam” . *Jurnal Al-Risalah Vol.12.No.2*, Desember 2018, hlm. 15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Relevansi Mubahalah Bagi Kehidupan Masyarakat

Indonesia sebagai negara yang dikenal dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, merupakan bangsa yang terdiri dari beragam suku, agama, bahasa, dan budaya. Keberagaman ini menjadi kekayaan sekaligus tantangan dalam membangun masyarakat yang harmonis dan toleran.

Bhinneka Tunggal Ika. Makna dari semboyan ini adalah meskipun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan yang kaya akan keragaman dan kekayaan budaya. Di dalamnya terdapat berbagai suku bangsa, budaya, ras, daerah, serta kepercayaan agama. Selain itu, masih banyak lagi keberagaman budaya yang dimiliki oleh Indonesia. Meskipun dipenuhi dengan berbagai perbedaan, Indonesia mampu mempersatukan semua keragaman tersebut sesuai dengan semboyan yang dimilikinya.

Dalam konteks masyarakat majemuk, selain keberagaman budaya dan suku bangsa, Indonesia juga memiliki berbagai adat istiadat dan budaya daerah yang bersifat kewilayahan. Fenomena ini menciptakan interaksi dan pertemuan antara adat istiadat yang satu dengan yang lainnya. Kebudayaan yang dimiliki oleh suatu kelompok suku di wilayah tertentu sering kali menjadi ciri khas yang unik, sekaligus mencerminkan dinamika interaksi dan akulterasi antara berbagai tradisi yang berkembang di daerah tersebut.

Keberagaman ini tidak hanya terbatas pada aspek budaya dan adat istiadat, tetapi juga mencakup bahasa, seni, ritual, dan sistem nilai yang diwariskan secara turun-temurun. Setiap daerah di Indonesia memiliki kekhasan tersendiri, seperti upacara adat, tarian tradisional, musik daerah, dan berbagai bentuk ekspresi budaya lainnya.

Selain keragaman budaya, Indonesia juga dikenal sebagai negara dengan keberagaman agama yang signifikan. Secara resmi, Indonesia mengakui enam agama, yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Setiap agama tersebut memiliki sejarah, tradisi, dan praktik keagamaan yang unik, yang turut memperkaya khazanah spiritual bangsa.

Islam sebagai agama dengan pengikut terbanyak di Indonesia, memiliki pengaruh yang kuat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari budaya, seni, hingga sistem sosial. Tradisi keagamaan seperti Maulid Nabi, Isra Mi'raj, dan perayaan Idul Fitri telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Muslim Indonesia.

Dalam pelafalan, Doa dapat diucapkan dengan berbagai bentuk ungkapan, Sumpah dianggap tidak sah kecuali dengan menyebut lafadz Allah SWT atau salah satu namanya ataupun salah satu sifatnya. sesuai dengan keinginan masing-masing individu, termasuk dalam konteks memohon agar lakan diturunkan kepada pihak yang berdusta. Fleksibilitas ini menunjukkan bahwa esensi doa lebih penting daripada bentuk lafalnya, asalkan tujuan dan niatnya sesuai dengan syariat Islam.⁷¹

Ibnu Qayyim berpendapat bahwa salah satu manfaat Mubahalah adalah mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam dalam berdebat dengan ahli kebatilan. Apabila mereka tetap kepada kebatilannya maka jalan terakhir adalah Mubahalah.⁷²

Namun, di balik keragaman tersebut, terdapat pula tantangan dalam menjaga harmoni dan kesatuan. Interaksi antar budaya, adat, dan agama yang berbeda sering kali memunculkan potensi konflik, terutama jika tidak dikelola dengan baik.

Dalam konteks ini, Mubahalah digunakan sebagai alat atau tindakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Di pulau jawa

⁷¹Khazannah GNH: Nadirsyah Hosen, Salah Kaprah Soal Mubahalah , |Mengkaji Islam Kontekstual Bersama Gus Nadir, dikutip dari <https://nadirhosken.net/> Nadirsyah Hosen, —Salah Kaprah Soal Mubahalah , Mengkaji Islam Kontekstual Bersama Gus Nadir", diakses pada hari Rabu,19 Januari 2025 pukul 10.09 WIB.

⁷² Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Zadu al-Ma'ad (Beirut: Muassah al-Risalah, 2009), hlm. 653

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan Mubahalah ini lebih sering digunakan dibandingkan pulau-pulau lainnya.⁷³

Berikut penulis paparkan beberapa contoh pelaksanaan sumpah Mubahalah yang terjadi di Indonesia, Seperti masalah mantan ketua umum partai demokrat Annas Urbaningrum meminta sumpah Mubahalah di pengadilan Tipikor Jakarta seusai ia dijatuhi vonis hukum terkait masalah korupsi yang ia lakukan, ia mengatakan “ Mohon jika diperkenankan, di ujung persidangan yang terhormat, tim jaksa penuntut umum dan juga majelis hakim yang mulia melakukan Mubahalah. Mubahalah itu adalah sumpah kutukan. Mohon izin, saya meyakini substansi tentang pembelaan saya sebagai terdakwa”.⁷⁴

Kemudian peristiwa sumpah Mubahalah Habib Rizieq, perihal masalah chat mesum dia yang tersebar di media sosial dengan Firza Husein dalam merespons ini pihak Habib Rizieq mengatakan bahwasanya Habib Rizieq telah melakukan Mubahalah, ia mengucapkannya di media sosial Twitter yang bunyinya “Demi Allah, Alhamdulillah, sejak saya memasuki usia taklif hingga saat ini, saya tidak pernah mencuri, merampas, merampok, membunuh, berjudi, menenggang miras, sodomi ataupun berzina. Jika saya berdusta maka lakan Allah Ta’ala. atas diri saya. Dan jika saya benar, maka mereka yang memfitnah saya dan tidak bertaubat akan dilakan oleh Allah Ta’ala. di dunia dan akhirat” ia mengunggah ini di akun pribadi Twitternya pada tanggal 5 Februari 2017.⁷⁵

Selanjutnya terjadinya konflik politik yang terjadi sehingga pengusulan Mubahalah dilakukan guna menyelesaikan masalah, pada peristiwa ini konflik terjadi antara Marzuki Ali dengan Ketua badan pemenang pemilu partai Demokrat Andi Arief pada Tahun 2021. MUI merespons ini dan mengatakan jangan mudah

⁷³ Jemaat Ahmadiyah, Mubahalah Dan Hakikatnya (Jemaat Ahmadiyah Indonesia, 1990). hlm.6

⁷⁴Hukum Online:Anas minta sumpah Mubahalah,dikutip dari<https://www.hukumonline.com/berita/a/anas-minta-sumpah-mubahalahlt5423897086ede> diakses hari Kamis, 20 Januari 2025 Pukul 12.35 WIB.

⁷⁵Portal Islam: Mubahalah Habib Rizieq Atas Para Pemfitnahnya, dikutip dari <https://www.portal-islam.id/2017/02/mubahalah-habib-rizieq-atas-para.html>,diakses pada hari Kamis,20 Januari 2025 pukul 12.50 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengucapkan hal ini, bahaya. Ini bukan sekedar sumpah yang remeh saja, dalam agama pun harus hati-hati dalam penggunaannya. Karna mendapatkan respons itu dari MUI maka mubahalah antara Marzuki Ali dan Andi Arief tidak terjadi.⁷⁶

Kader PKS mengajak Fahri Hamzah untuk sumpah Mubahalah karna dianggap sering melontarkan pernyataan-pernyataan yang tidak benar. Pipin nama kader PKS ini menantang Fahri Hamzah untuk melakukan Mubahalah. Ia mengatakan “ Pernyataan saudara Fahri telah melampaui batas, dan telah menyebarkan informasi yang tidak benar terkait PKS dan pimpinan PKS” kemudian ia melanjutkan “ ini ikhtiar saya dan teman-teman melihat Mubahalah inilah satu satunya cara mencari solusi akan perihal ini”. Ini semua bermula dari Fahri membuat laporan terkait presiden PKS Shoibal Iman terkait pencemaran nama baik.⁷⁷

Gus Nur terkenal telah melakukan sumpah Mubahalah ini tidak sekali saja, pertama ia bermubahalah perihal kecurangan pilpres pada tahun 2019. Ia mengatakan para pelaku kecurangan pilpres tersebut dijatuhi laknat Allah Ta’ala. Vidio ini tersebar cepat di media sosial yang bisa dilihat Youtube dengan keyword “ Gus Nur Mubahalah” Gus Nur melakukan sumpahnya ini dengan 10 Al- Qur'an sekaligus ia mengucapkan ini sambil duduk. Ia mengatakan “ Kalau penilaianku ini salah, laknat 21 turunanku ya Allah. Anakku, istriku, cucuku, laknat hancurkan sehancur-hancurnya ya Allah,” kata Gus Nur. "Tetapi kalau memang rezim ini yang zolim, KPU-nya yang curang, KPU-nya yang bohong, polisinya yang bohong, camatnya yang bohong, TPS-nya yang bohong, yang penjilat munafik

UIN SUSKA RIAU

⁷⁶Detik News: Konflik Politik Lekat Istilah Mubahalah, MUI: Jangan Mudah Ucapkan, Bahaya!, dikutip dari <https://news.detik.com/berita/d-5385140/konflik-politik-lekat-istilah-mubahalah-mui-jangan-mudah-ucapkan-bahaya> diakses pada hari Kamis, 20 Februari 2025 pukul 14.12 WIB.

⁷⁷CNN Indonesia: Kader PKS Tantang Fahri Hamzah Lakukan Sumpah Mubahalah, dikutip dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180314160636-32-282940/kader-pks-tantang-fahri-hamzah-lakukan-sumpah-mubahalah> /diakses pada hari Kamis,20 Februari 2025 pukul 14.40 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang bohong, laknat 7 turunannya ya Allah. Hancurkan sehancur-hancurnya ya Allah”.⁷⁸

Dari pemaparan di atas penulis berkesimpulan, bahwasanya pelaksanaan Mubahalah ini tidaklah asing bagi bangsa Indonesia. Adanya peristiwa-peristiwa yang terjadi ini membuktikanya. Lantas apakah yang terjadi dimasyarakat ini benar dalam penerapan Mubahalahnya? Apakah sesuai dengan syari’at atau ini kesalahan tafsir dalam memahami Q.s. Al Imran ayat 60-61.

Dalam hadist Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam disebutkan bahwa kita sesama muslim dilarang untuk saling melaknat satu sama lain sebagaimana hadist nabi yang berbunyi yang artinya “Barang siapa yang melaknat seorang Mukmin maka ia seperti membunuhnya” (HR. Bukhari).

Sesama orang Muslim maka salah satu hak seorang Muslim atas Muslim yang lain adalah tidak boleh saling melaknat. Ini dijelaskan pada Hadist diatas. Karena kasus-kasus Mubahalah yang terjadi tidak sejalan dengan konteks dan sebab-sebab yang telah dijelaskan.

Terkadang konflik antar sesama muslim sulit dihindari, masalah-masalah yang ada dalam masyarakat juga berbagai macam bentuk dan jenisnya. Namun dalam hal ini pelaksanaan Mubahalah tidaklah benar dilakukan dengan landasan selain karna akidah atau urusan penting dalam agama.

Melaksanakan Mubahalah setiap kali terjadi perbedaan pendapat dengan individu atau kelompok tidaklah disarankan. Disebabkan seperti yang sudah dijelaskan bahwasanya, mubahalah ini memiliki tujuan khusus berupa mengangkat kebenaran yang telah jelas validitasnya serta menolak kebatilan dan kesesatan yang nyata. Tidak seharusnya Mubahalah ini digunakan untuk perihal-perihal yang biasa saja. Oleh karna itu pelaksanaan mubahalah ini jarang terjadi pada zaman ulama salaf, karena sejatinya kesesatan dan keburukan yang terjadi

⁷⁸Youtube,MUSLIMCHOICETV:Mubahalah Gusnur,dikutip dari https://youtu.be/ni_02ebm84Q?si=5s74LvoppOPPYrpo/ diakses pada hari Jumat, 21 Februari 2025 pukul 8.00 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilawan dengan dalil, argumen-argumen rasional yang tidak menyalahi Al- Qur'an dan Hadist.

Jika diperhatikan dengan cermat, Mubahalah pada dasarnya merupakan masalah syar'i, baik yang berkaitan dengan akidah maupun hal lainnya. Ini terkait dengan persoalan penting yang samar, sehingga jika Mubahalah dilakukan, kebenaran akan menjadi jelas. Dalam hal ini, perlu dipahami bahwa Mubahalah dilakukan sebagai solusi terakhir. Artinya, Mubahalah boleh dilakukan jika manfaatnya lebih besar daripada mudaratnya.

Dengan demikian, baiknya kaum muslimin dalam menyikapi perihal - perihal masalah konflik antara sesama muslim janganlah lebih dulu melakukan Mubahalah langsung. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam menganjurkan kita untuk bermu jadalah terlebih dahulu atau bermusyawarah agar mendapatkan kata mufakat antara kedua belah pihak. Dengan mengedepankan kekeluargaan dalam mencari solusi ini menciptakan lingkungan yang inklusif bagi masyarakat. Apabila bila mujadalah tidak menemukan kata mufakat, maka selanjutnya lakukanlah saling menasehati satu sama lain, berucap kata-kata baik dan saling mendoakan kebaikan agar mendapatkan keberkahan dari Allah Ta'ala. Dan apabila terjadi perdebatan antara muslim dan non-muslim mengenai akidah dan syari'at-syari'at yang sudah jelas dan mutlak kebenaranya juga tidak boleh langsung melaksanakan Mubahalah. Harus dilakukan diskusi antara keduanya terlebih dahulu sekiranya hanya Mubahalah satu-satunya solusi dalam menyelesaiannya baru lah boleh dilaksanakan.

Namun para ulama tetap menekan kan syarat-syarat dalam pelaksanaanya tidak sembarangan orang yang bisa melakukanya. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, mubahalah memiliki dampak positif yang dapat memperkuat nilai-nilai kejujuran, keteguhan, dan integritas dalam setiap aspek kehidupan. Mubahalah, yang merupakan praktik doa bersama di mana dua pihak yang berselisih meminta keputusan dari Allah Ta'ala, bukan sekadar ritual biasa. Ia mencerminkan keseriusan dalam mempertahankan kebenaran, terutama dalam menghadapi fitnah, tuduhan tak berdasar, atau perbedaan pendapat yang sulit diselesaikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Kejujuran adalah salah satu pilar utama dalam tatanan sosial. Ketika seseorang berani melakukan mubahalah, itu berarti ia yakin dengan kebenaran yang dipegangnya. Dalam masyarakat yang semakin kompleks, praktik ini bisa menjadi alat penguji kejujuran dalam berbagai kasus, baik itu dalam permasalahan hukum, politik, maupun sosial. Orang-orang akan lebih berhati-hati dalam memberikan pernyataan, karena mereka memahami bahwa dusta dapat berakibat pada konsekuensi spiritual yang besar.

Selain itu, mubahalah meningkatkan kesadaran spiritual masyarakat. Dalam prosesnya, seseorang harus memiliki keyakinan penuh terhadap kebenaran yang diyakini dan menyerahkan keputusan kepada Allah Ta'ala. Hal ini memperkuat hubungan individu dengan Tuhan, mengingatkan mereka akan kekuatan ilahi di atas segala-galanya. Dalam dunia modern yang sering kali melupakan aspek spiritual, mubahalah menjadi bentuk pengembalian hati kepada Sang Pencipta.

Dalam interaksi sosial, mubahalah juga dapat memperkuat solidaritas dan kebersamaan. Ketika sebuah kelompok menghadapi fitnah atau tuduhan yang tidak benar, mereka dapat bersama-sama melakukan mubahalah untuk membela diri. Ini menunjukkan bahwa mereka berdiri teguh di bawah prinsip kejujuran, dan bagi pihak yang menyaksikan, mereka akan melihat betapa besar kepercayaan kelompok tersebut terhadap apa yang mereka yakini. Ini menciptakan dukungan moral yang kuat dan membangun rasa kebersamaan yang lebih erat.

Di era digital, penyebaran fitnah dan hoax telah menjadi tantangan besar. Informasi yang salah dengan mudah menyebar, menyebabkan keresahan di masyarakat. Mubahalah menjadi mekanisme untuk membuktikan kebenaran suatu tuduhan atau informasi. Ketika seseorang berani bersumpah di hadapan Allah bahwa ia berkata jujur, maka masyarakat dapat lebih yakin dan berhati-hati dalam menerima serta menyebarkan informasi. Hal ini membantu membangun budaya sosial yang lebih berbasis kejujuran daripada sekadar spekulasi atau rumor.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yang tak kalah penting, mubahalah juga berperan dalam membangun budaya dialog yang sehat di tengah masyarakat. Dalam berbagai diskusi dan perdebatan, sering kali terjadi ketegangan yang tidak produktif. Mubahalah mengajarkan bahwa perbedaan dapat diselesaikan dengan cara yang lebih bertanggung jawab. Masyarakat diajak untuk lebih memahami argumen yang mereka buat dan memastikan bahwa mereka tidak asal berpendapat tanpa dasar yang kuat. Dengan demikian, komunikasi yang lebih terbuka dan jujur dapat tercipta.

Mubahalah, jika dilakukan dengan niat yang baik dan dalam konteks yang tepat, memiliki dampak besar bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Ia bukan hanya praktik keagamaan semata, tetapi juga sebuah mekanisme sosial yang dapat menjaga kejujuran, meningkatkan kesadaran spiritual, memperkuat kebersamaan, menghindari hoax, serta menciptakan budaya diskusi yang lebih sehat. Dalam kehidupan bermasyarakat yang semakin kompleks, praktik ini memberikan refleksi mendalam tentang pentingnya ketulusan dan kejujuran dalam segala hal.

Dan apa bila terjadi konflik antar sesama yang tidak berkaitan tentang akidah, seperti fitnah, pencurian, adu argumen tentang suatu hal yang bersifat duniawi yang memang tidak ada titik temunya lagi, maka bisa megajukan penyelsain masalah kepada badan pengadilan yang memiliki otoritas di negri ini. Seperti yang dijelaskan dalam UU 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui arbitrase, ini bisa dijadikan juga landasan dalam menyelesaikan masalah perbedaan pendapat melalui arbitrase.⁷⁹ Ada juga asal 24 Undang-Undang Dasar 1945 tentang pengadilan Agama, bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang

⁷⁹Database Peraturan: Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,dikutip dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45348/uu-no-30-tahun-1999>/diakses pada hari Senin, 24 Februari 2025 pukul 10.00 WIB.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beragama Islam.⁸⁰ Negara kita sudah memiliki badan-badan hukum dalam menyelesaikan masalah. Oleh sebab itu kita sebagai masyarakat dan seorang muslim haruslah mengikuti apa yang diperintahkan dan diajarkan dalam agama Islam dan menaati aturan-aturan yang ada di negeri kita ini.



⁸⁰Mahkamah Agung Republik Indonesia: Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan dari <https://www.pa-negara.go.id/profil-pengadilan/tugas-dan-fungsi/>diakses pada hari Senin, 24 Februari 2025 pukul 10.00 WIB.